



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I
1. Nama lengkap : Ali Sadikin panggilan Dikin;
 2. Tempat lahir : Medan;
 3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/3 April 1985;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kampung Pauh Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II
1. Nama lengkap : Hendri panggilan Hen;
 2. Tempat lahir : Bukittinggi;
 3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/16 Agustus 1978;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Gurun Panjang Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- III
1. Nama lengkap : Rafki Rahman panggilan Bokir;
 2. Tempat lahir : Bukittinggi;
 3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/26 April 1981;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Sy Ibrahim Musa Gang Barberry RT/RW 001/001 Kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

- IV 1. Nama lengkap : M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/17 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H Abdul Manan Kelurahan Campago Ipuh
Kecamatan MKS (Mandiangan Koto Selayan)
Kota Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Agustus 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 106/Pen.Pid/2021/PN Bkt tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, terdakwa II Hendri panggilan Hen, terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan terdakwa IV M Andriko Yusuf panggilan An Als Kalek bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen, terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan terdakwa IV M Andriko Yusuf panggilan An Als Kalek pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit tabung oksigen warna putih.
 - 2 (dua) Unit slang las warna merah dan hijau
 - 1 (satu) Unit blender kepala las potong warna silver
 - 1 (satu) Unit tas jijing warna putih hitam merek CC
 - 1 (satu) Unit lingis dengan panjang 35 cm
 - 1 (satu) Unit lingis dengan panjang 52 cm
 - 1 (satu) Unit tabung gas lpg ukuran 3 kg
 - 1 (satu) Unit jaket livis warna biru merek under grounder
 - 1 (satu) Unit celana katun warna abu-abu merek HUGO GOL

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA N-MAX dengan nopol BA 4548 LP dikembalikan kepada Siska Delya;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Scoopy warna hitam dengan Nopol BA 5095 LP dikembalikan kepada Fitria Lola Berliza;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA N-MAX warna biru BA 4548 LP berserta kunci motor dikembalikan kepada Siska Delya;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy warna hitam warna BA 5095 LP berserta kunci motor dikembalikan kepada Fitria Lola Berliza;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Motor scoopy warna merah BA 2614 LO berserta kunci motor
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Scoopy warna merah BA 2614 LO

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt



Dikembalikan kepada saksi Syafrizal pgl Saf.

4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin bersama dengan terdakwa II Hendri panggilan Hen, terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan terdakwa IV M Andriko Yusuf panggilan An Als Kalek, pada hari Selasa tanggal 13 Juli Tahun 2021 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Anjungan Tunai Mandiri milik Bank BNI Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 20.00 WIB terdakwa I sedang berada di Pos Pemuda Tengah Sawah Kota Bukittinggi bersama dengan Terdakwa II, IV, saksi Alpen Ardi Pgl Pen (perkara terpisah) dan saudara Zulfadli (DPO) lalu terdakwa IV mengajak terdakwa I untuk membongkar ATM, dimana sdr Zulfadli juga menyarankan agar membongkar Mesin ATM saja karena mudah cukup menggunakan Mesin Las Potong dan para terdakwa sepakat untuk melakukan pembongkaran Mesin ATM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa II dan IV mencari-cari alat las di media Online dimana akhirnya para terdakwa membeli 1 (satu) buah tabung las warna putih dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tiga hari kemudian tabung las yang dibeli dari media online tersebut sampai ke alamat penerima yakni terdakwa IV setelah itu para terdakwa mengatur rencana dimana para terdakwa mencari mesin ATM yang akan dibongkar dimana pilihan para terdakwa tertuju ke Mesin ATM BNI yang berada di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dikarenakan daerah tersebut cukup sepi.
- Pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 04.00 WIB terdakwa I, II, IV lalu terdakwa IV menghubungi saksi Alpen Ardi namun saksi alpen tidak bisa ikut karena demam lalu terdakwa I, II, IV langsung berangkat dari pos pemuda tengah sawah menuju ke Mesin ATM tersebut dimana terdakwa I,II berboncengan dengan terdakwa IV menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX BA 4548 LP warna biru dimana terdakwa I membawa tabung las dan linggis sedangkan terdakwa II membawa tabung gas ukuran 3 Kg.
- Sesampainya di lokasi terdakwa I dan IV langsung masuk dalam Mesin ATM dimana terdakwa I langsung menutup kamera CCTV menggunakan Lakban setelah itu terdakwa I langsung mencongkel brankas menggunakan linggis hingga bagian brankas tersebut terbongkar kemudian terdakwa IV mulai melas bagian pinggir brankas tersebut namun tabung gas yang dibawa para terdakwa tidak cukup/habis, terdakwa I kembali mencoba mencongkel dengan linggis namun tidak bisa lalu terdakwa I dan IV berangkat kembali menuju ke pos ronda pemuda tengah sawah untuk menjemput linggis yang lebih besar sedangkan terdakwa II tetap di depan mesin ATM menunggu dalam perjalanan menuju tengah sawah tersebut terdakwa I dan IV bertemu dengan terdakwa III di dekat jembatan gantung pasar bawah dimana terdakwa I dan IV menceritakan sedang membongkar mesin ATM lalu terdakwa I dan IV mengajak terdakwa III untuk membongkar Mesin tersebut dan terdakwa III setuju ajakannya.
- Setelah itu terdakwa I,III dan IV menuju ke Pos Pemuda Tengah Sawah untuk menjemput linggis yang lebih besar lalu Terdakwa I,III dan IV kembali ke Mesin ATM tersebut sesampainya di mesin ATM Terdakwa IV dan II melanjutkan membongkar mesin ATM sedangkan terdakwa I dan III kembali ke jenjang gantung pasar bawah untuk menjemput sepeda motor milik

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa III kemudian terdakwa I dan III kembali ke tempat mesin ATM tersebut.

Setelah itu terdakwa I,II,IV berhasil membongkar brangkas mesin ATM tersebut sedangkan terdakwa III menunggu di luar mesin ATM melihat situasi setelah itu para terdakwa langsung meninggalkan Mesin ATM tersebut sambil membawa 5 (lima) Kotak yang berisikan uang dari dalam brangkas ATM Bank BNI tersebut menuju kerumah terdakwa III di Daerah Tengah Sawah Kota Bukittinggi, sesampainya di rumah terdakwa III terdakwa I,II dan IV langsung membuka ke 5 kotak yang berisikan uang tersebut dimana para terdakwa tidak menghitung jumlah uang tersebut langsung saja membagi menjadi 5 (lima) tumpukan dimana masing-masing tumpukan tersebut diambil oleh terdakwa I,II,III dan IV sedangkan yang satu tumpuk lagi untuk diserahkan kepada saksi Alpen Ardi dimana para terdakwa langsung menuju kerumah saksi Alpen dan menyerahkan uang tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa I,II,III dan IV tersebut, saksi korban Dedy Arman pgl Dedy selaku Perwakilan dari PT Swadharma Saran Informatika Sentra Bukittinggi (SSI) telah mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 212.550.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bima Yogantara panggilan Bima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan perkara pembobolan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BNI (Bank Negara Indonesia) yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di BNI Bukittinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembobolan ATM tersebut dari Saksi Dedy Arman selaku petugas PT. SSI Bukittinggi sebagai pengelola ATM, dia mengatakan lewat telepon bahwa ATM Simpang Tembok di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi sudah dibobol, kemudian setelah atasan Saksi juga memberitahukan kejadian tersebut, Saksi langsung ke ATM BNI tersebut dan sesampainya Saksi di sana, Polisi juga sudah ada di sana, dan Saksi melihat mesin ATM tersebut sudah dibongkar;
- Bahwa barang yang diambil di dalam ATM BNI tersebut adalah kaset/brangkas yang berisikan uang sejumlah Rp212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bisa mengetahui sisa uang yang di dalam kaset/brangkas yang telah di ambil oleh pelaku tersebut adalah dari pantauan monitoring BNI yang berada di kantor di Padang;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kaset/brangkas yang ada di dalam mesin ATM BNI tersebut;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari pihak PT. BNI untuk mengambil uang di mesin ATM BNI tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) helai jaket Levis warna biru merek under grounder dan 1 (satu) helai celana katun warna abu-abu merek Hugo Gol yakni baju dan celana yang dipakai oleh pelaku yang ada terlihat dalam CCTV sedang menutup CCTV tersebut, sedangkan mengenai barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pembobolan ATM tersebut adalah PT. BNI;
- Bahwa ada rekaman CCTV di ATM BNI tersebut, yang Saksi lihat di dalam rekaman CCTV tersebut pelaku berjumlah 1 (satu) orang dan pelaku memakai helm dan masker, ia menutup CCTV dengan menggunakan lakban warna hitam;
- Bahwa uang yang terdapat di dalam kaset/brangkas ATM tersebut adalah pecahan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang di alami pihak PT. BNI akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) Sentra Bukittinggi tersebut hanya sebagai pengelola saja untuk pengisian uang di ATM;

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Polisi bahwa pelaku pembobolan ATM tersebut adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga mesin ATM yang dirusak tersebut;
 - Bahwa di ATM tersebut tidak ada alarmnya;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap tidak sampai 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut, dan uang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada kembali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti bagaimana cara Para Terdakwa mengambil uang di mesin ATM BNI tersebut, namun setelah Saksi melihat di tempat kejadian, Saksi menduga kalau pelaku mengambil uang dalam mesin ATM tersebut dengan merusak pintu mesin ATM-nya dengan menggunakan api las (mesin las) untuk membobol mesin ATM tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi Asri Satria Nober panggilan Nober dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan perkara pembobolan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BNI (Bank Negara Indonesia) yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar;
 - Bahwa Saksi adalah petugas PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) yang bertugas untuk pengisian uang di ATM;
 - Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian pembobolan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, Saksi bersama Saksi Dedy Arman panggilan Dedy selesai melakukan perbaikan ATM di Payakumbuh, lalu Saksi dan Saksi Dedy Arman panggilan Dedy pergi ke Batusangkar, dan setelah Saksi selesai melakukan perbaikan ATM di Batusangkar bersama Saksi Dedy Arman panggilan Dedy, Saksi dan Saksi Dedy Arman panggilan Dedy dihubungi oleh pihak monitoring BNI dan memberitahu Saksi bahwa ATM BNI yang berlokasi di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi mengalami kerusakan uang macet pada mesinnya, dan setelah mendapat informasi tersebut dari monitoring BNI, Saksi bersama Saksi Dedy Arman panggilan Dedy langsung menuju kantor PT. SSI yang beralamat di Jalan Perwira 2 Belakang Balok

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bukittinggi untuk mengambil kunci mesin ATM BNI tersebut, dan setelah mengambil kunci tersebut Saksi bersama Saksi Dedy Arman panggilan Dedy langsung menuju ATM BNI yang beralamat di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi, sekira pukul 05.45 WIB, Saksi bersama Saksi Dedy Arman panggilan Dedy sampai di ATM BNI yang beralamat di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi, Saksi bersama Saksi Dedy Arman panggilan Dedy melihat bahwa ATM BNI tersebut sudah dalam keadaan rusak dan terbuka, dan kotak kaset yang berisikan uang sudah tidak ada lagi, dan Saksi juga melihat CCTV-nya juga dilakban warna hitam, dan atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada bagian Asisten Manajer pada PT. SSI Kota Bukittinggi yang berada di kantor dan Saksi juga menghubungi Pemimpin Sentra PT.SSI Kota Bukittinggi, kemudian Saksi juga melaporkan kejadian tersebut ke pihak BNI Bukittinggi;

- Bahwa yang telah diambil oleh pelaku pada mesin ATM BNI tersebut adalah kaset (tempat uang/brangkas) sebanyak 5 (lima) buah, kaset tersebut berisikan uang sejumlah Rp212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) dari 5 (lima) kaset tersebut digunakan untuk uang yang di *reject*;
- Bahwa sebelum mesin ATM BNI tersebut dibobol, sisa uang di dalam kaset/brangkas dari pantauan monitoring BNI SIS ATM di kantor PT. Swadharma Sarana Informatika Sentra Bukittinggi yaitu pada kaset pertama sisa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada kaset kedua sisa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada kaset ketiga sisa uang sejumlah Rp11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada kaset keempat sisa uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan kaset kelima, kaset kelima tersebut kosong digunakan untuk uang yang di *reject*;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari pihak PT. BNI untuk mengambil uang di mesin ATM BNI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sebelum kejadian pembobolan tersebut, mesin ATM-nya dalam keadaan terkunci, namun pintu ATM BNI tersebut tidak terkunci karena ATM tersebut terbuka 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa uang yang ada dalam mesin ATM tersebut adalah milik PT. BNI;
- Bahwa uang yang terdapat di dalam kaset/brangkas ATM tersebut adalah pecahan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang di alami pihak PT. BNI akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) Sentra Bukittinggi tersebut hanya sebagai pengelola saja untuk pengisian uang di ATM;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Polisi bahwa pelaku pembobolan ATM tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga mesin ATM yang dirusak tersebut;
- Bahwa di ATM tersebut tidak ada alarmnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti bagaimana cara Para Terdakwa mengambil uang di mesin ATM BNI tersebut, namun setelah Saksi melihat di tempat kejadian, Saksi menduga kalau Para Terdakwa mengambil uang dalam mesin ATM tersebut dengan cara merusak pintu mesin ATM-nya dengan menggunakan api las (mesin las);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Dedy Arman panggilan Dedy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan perkara pembobolan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BNI (Bank Negara Indonesia) yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi adalah petugas PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) yang bertugas untuk pengisian uang di ATM, dan PT. SSI ada bekerja sama dengan BNI, Bank Niaga dan BTN;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian pembobolan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, Saksi bersama Asri Satria Nober panggilan Nober selesai melakukan perbaikan ATM di Payakumbuh, lalu Saksi dan Saksi Asri Satria Nober panggilan Nober pergi ke Batusangkar, dan setelah Saksi selesai melakukan perbaikan ATM di Batusangkar bersama Saksi Asri Satria Nober panggilan Nober tersebut, Saksi dan Saksi Asri Satria Nober panggilan Nober dihubungi oleh pihak monitoring BNI yang bernama Heru dan memberitahu bahwa ATM BNI yang berlokasi di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bukittinggi mengalami kerusakan uang macet pada mesin tersebut dan telah error, setelah mendapat informasi tersebut dari monitoring BNI yang mana Saksi bersama Saksi Asri Satria Nober panggilan Nober langsung menuju kantor PT.SSI yang beralamat di Jalan Perwira 2 Belakang Balok Kota Bukittinggi untuk mengambil kunci mesin ATM BNI tersebut, sampai di kantor sekira pukul 05.30 WIB;

- Bahwa setelah mengambil kunci tersebut Saksi bersama Saksi Asri Satria Nober panggilan Nober langsung menuju ATM BNI yang beralamat di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sekira pukul 05.45 WIB, Saksi bersama Saksi Asri Satria Nober panggilan Nober sampai di ATM BNI yang beralamat di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Saksi bersama Saksi Asri Satria Nober panggilan Nober melihat bahwa ATM BNI tersebut sudah dalam keadaan rusak dan terbuka, dan kaset yang berisikan uang sudah tidak ada lagi, dan Saksi juga melihat CCTV-nya juga dilakban warna hitam, dan atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada bagian Asisten Manajer pada PT. SSI Kota Bukittinggi yang berada di kantor dan Saksi juga menghubungi Pemimpin Sentra PT.SSI Kota Bukittinggi, kemudian Saksi juga melaporkan kejadian tersebut ke pihak BNI Kota Bukittinggi;
- Bahwa uang yang ada pada mesin ATM BNI tersebut adalah sejumlah Rp212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dalam mesin ATM tersebut ada 5 (lima) kaset/brangkas, dan 1 (satu) dari 5 (lima) kaset/brangkas tersebut adalah kotak untuk uang yang di *reject*;
- Bahwa isi maksimal dari mesin ATM di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi tersebut adalah sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), diisinya satu kali seminggu, dan uang pecahan yang diisi adalah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dari Polisi bahwa pelaku yang mengambil uang di mesin ATM BNI tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BNI untuk mengambil uang di mesin ATM BNI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pembobolan tersebut mesin ATM dalam keadaan terkunci, namun pintu ATM Bank BNI tersebut tidak terkunci karena ATM tersebut terbuka 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa uang yang ada mesin ATM di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi tersebut adalah milik PT. BNI, dan dipercaya pengelolaannya pada PT. SSI;
- Bahwa mesin ATM tersebut adalah milik PT. BNI;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga mesin ATM tersebut;
- Bahwa ada rekaman CCTV di ATM BNI tersebut, yang Saksi lihat di dalam rekaman CCTV tersebut pelaku berjumlah 1 (satu) orang dan pelaku memakai helm dan masker, ia menutup CCTV dengan menggunakan lakban warna hitam;
- Bahwa mesin ATM tersebut tidak bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa sebelum mesin ATM BNI tersebut dibobol, sisa uang di dalam kaset/brangkas dari pantauan monitoring BNI SIS ATM di kantor PT. Swadharma Sarana Informatika Sentra Bukittinggi yaitu pada kaset pertama sisa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada kaset kedua sisa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada kaset ketiga sisa uang sejumlah Rp11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada kaset keempat sisa uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan kaset kelima, kaset kelima tersebut kosong digunakan untuk uang yang di *reject*;
- Bahwa uang yang terdapat di dalam kaset/brangkas ATM tersebut adalah pecahan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang di alami pihak PT. BNI akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI) Sentra Bukittinggi tersebut hanya sebagai pengelola saja untuk pengisian uang di ATM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti bagaimana cara Para Terdakwa mengambil uang di mesin ATM BNI tersebut, namun setelah Saksi melihat di tempat kejadian, Saksi menduga kalau Para Terdakwa mengambil uang dalam mesin ATM tersebut dengan menggunakan mesin las karena untuk membobol mesin ATM tersebut, dan di mesin ATM tersebut Saksi ada melihat ada bekas di las;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 4. Syafrizal panggilan Saf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LQ kepada Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LQ kepada kepada Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dengan surat lengkap dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan 2 (dua) kunci sepeda motor lengkap, Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB;
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut berawal saat teman Saksi menghubungi Saksi dan dia mengatakan bahwa ada temannya yang menjual sepeda motor, lalu teman Saksi datang bersama dengan Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin di toko Saksi yang beralamat di Simpang Gadut Jorong PSB Kelurahan Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, dan saat itu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi, dan pada saat jual beli Saksi menanyakan kepada Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin mengenai surat-suratnya, lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin mengatakan bahwa surat-suratnya lengkap dan saat itu juga Saksi melakukan transaksi jual beli kepada Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, sepeda motor tersebut tahun pembuatan 2020, Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun sekira pukul 21.00 WIB, Polisi ada menghubungi Saksi, lalu datang anggota Polisi sebanyak 4 (empat) mobil mengatakan tentang sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO adalah sepeda motor

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta surat yang Saksi beli dari Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, sedangkan mengenai barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut ada kwitansinya;
- Bahwa Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin mengatakan surat-suratnya tersebut atas nama Istrinya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Eki Wahyuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, Saksi melakukan penangkapan karena Para Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut berdasarkan hasil penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin yang pertama kali ditangkap sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin di Belakang Balok Kota Bukittinggi, dan Terdakwa II Hendri panggilan Hen ditangkap di rumah Pamannya daerah Sanjai, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir ditangkap di Pasar Bawah Aur Tajunggang, dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek ditangkap sedang duduk di pos pemuda;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menutup CCTV yang ada di ATM tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung oksigen warna putih, 2 (dua) buah slang las warna merah dan hijau, 1 (satu) unit blender kepala las potong warna silver, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah tas jinjing warna putih hitam merek CC, 1 (satu) buah linggis dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter, 1 (satu) buah linggis dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter, 1 (satu) helai jaket Levis warna biru merek under grounder, 1 (satu) helai celana katun warna abu-abu merek Hugo Gol, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nomor Polisi BA 4548 LP beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi BA 4548 LP, 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5095 LP beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy warna

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Nomor Polisi BA 5095 LP, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO, adalah sepeda motor beserta kunci kontak dan suratnya yang telah dijual oleh Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Ali kepada Saksi Syafrizal panggilan Saf;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang yang disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian ATM BNI tersebut yaitu dengan menggunakan alat las untuk merusak mesin ATM BNI tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa akhirnya bisa tertangkap karena adanya laporan dari masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut, sedangkan untuk Terdakwa II Hendri panggilan Hen memberikan pendapatnya bahwa ia tidak ada melakukan perlawanan saat hari penangkapan tersebut;

6. Alpen Ardi panggilan Pen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan karena Saksi telah menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari hasil pembobolan ATM, dan Saksi menerima uang tersebut dari Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir, Terdakwa III M. Andriko Yusuf dan Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, uang tersebut dimasukkan di dalam tas dan diserahkan oleh Terdakwa III M. Andriko Yusuf dan Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin di warung yang beralamat di Tilatang Kamang;
- Bahwa berawal pada saat Saksi berada di Pos Pemuda Tengah Sawah pada bulan Juli 2021 yang mana tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat lagi, dan Saksi bertemu dengan Terdakwa III M. Andriko Yusuf panggilan Kalek, lalu Terdakwa III M. Andriko Yusuf panggilan Kalek mengajak Saksi untuk melakukan pencurian ATM dan Saksi menolak untuk melakukan pencurian

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM karena Saksi demam pada saat itu, dan sekitar 3 (tiga) hari sesudah itu Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir, Terdakwa III M. Andriko Yusuf dan Terdakwa I Ali Sadikin menemui Saksi di rumah Mertua Saksi yang beralamat di Tilatang Kamang Dangau Baru, dan Saksi diajak ke warung dekat rumah Mertua Saksi dan pada saat berada di warung tersebut Saksi diberi uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir, dan Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir mengatakan kepada Saksi "ko ada saketek rasaki (ini ada sedikit rezeki)" dan Saksi menanyakan "iko pitih dari ma (ini uang darimana)?" dan Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir menjawab "iko pitih dari bongkar ATM (ini uang dari bongkar ATM)";

- Bahwa uang dari Terdakwa III M. Andriko Yusuf dan Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin tersebut Saksi gunakan untuk membeli mobil Hyundai Atoz warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1846 BH dengan ditambah dari hasil penjualan sepeda motor Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO, sepeda motor tersebut Saksi jual kepada Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin;
- Bahwa mobil tersebut sudah Saksi jual melalui teman Saksi yang bernama Rudi, dan Rudi menjual mobil tersebut ke Pekanbaru pada bulan Agustus 2021 yang mana tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa hasil penjualan dari mobil tersebut adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan mobil tersebut sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan selebihnya uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) langsung di potong oleh Rudi, dan uang dari hasil penjualan tersebut Saksi belikan handphone Android Realme V15 sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan selebihnya Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa yang melakukan pembobolan ATM BNI tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) buah tabung oksigen warna putih, 2 (dua) buah slang las warna merah dan hijau, 1 (satu) unit blender kepala las potong warna silver, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah linggis dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter adalah alat yang Para Terdakwa gunakan untuk membobol mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), 1 (satu) buah tas jinjing

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih hitam merek CC adalah tas yang Para Terdakwa gunakan untuk menyimpan uang yang diberikan kepada Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nomor Polisi BA 4548 LP beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi BA 4548 LP adalah sepeda motor beserta kunci kontak yang dipergunakan oleh Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek, 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5095 LP beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5095 LP adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir, 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO adalah sepeda motor beserta kunci dan suratnya yang telah Saksi jual kepada Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, sedangkan mengenai barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa mobil tersebut Saksi jual lagi karena takut disita dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi di Pariaman;
- Bahwa Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO kepada Saksi tersebut setelah Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin membobol ATM;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin

- Bahwa Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek telah melakukan pembobolan ATM (Anjungan Tunai Mandiri), lalu mengambil uang yang ada dalam mesin ATM tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI (Bank Negara Indonesia) yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil uang yang ada dalam mesin ATM tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin sedang berada di Pos Pemuda Tengah Sawah Kota Bukittinggi bersama dengan Terdakwa II Hendri panggilan Hen, Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek, Saksi Alpen Ardi panggilan Pen (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Zulfadli (DPO), lalu Zulfadli mengatakan bahwa apabila perlu uang maka bongkar saja mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) karena mudah hanya menggunakan mesin las potong, tabung oksigen serta tabung gas saja, setelah Zulfadli mengatakan hal tersebut, kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin mengajak Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek dan Terdakwa II Hendri panggilan Hen, karena Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek yang bisa menggunakan alat-alat tersebut, kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek membeli alat las tersebut melalui media online dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan untuk membelinya Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek iuran sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perorang, dan untuk tabung gasnya Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin yang membelinya;
- Bahwa setelah alat-alatnya tersebut lengkap, kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek mengatur rencana dan mencari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang akan dibongkar, lalu pilihan Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek tertuju ke mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI (Bank Negara Indonesia) yang berada di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi karena daerah tersebut cukup sepi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Alpen Ardi panggilan Pen, namun Saksi Alpen Ardi panggilan Pen tidak bisa ikut karena demam, lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek langsung berangkat dari Pos Pemuda Tengah Sawah menuju ke mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI tersebut dimana Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen berboncengan dengan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nomor Polisi BA 4548 LP, saat itu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin membawa tabung las dan linggis, sedangkan Terdakwa II Hendri panggilan Hen membawa tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;

- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin langsung masuk dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan Terdakwa I Ali Sadikin langsung menutup kamera CCTV menggunakan lakban warna hitam, lalu Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek masuk ke dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM), setelah itu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin langsung mencongkel mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menggunakan linggis hingga mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut terbongkar, lalu Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek mulai me-las bagian pinggir mesin tersebut namun tabung gas yang Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek bawa tidak cukup/habis, Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin kembali mencoba mencongkel dengan linggis namun tidak bisa, lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek berangkat kembali menuju ke Pos Ronda Pemuda Tengah Sawah untuk menjemput linggis yang lebih besar, sedangkan Terdakwa II Hendri panggilan Hen tetap di depan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menunggu, dan di dalam perjalanan menuju Tengah Sawah tersebut Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek bertemu dengan Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir di dekat jembatan gantung Pasar Bawah, lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek menceritakan bahwa mereka sedang membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek mengajak

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir untuk membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dan Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir setuju ajakan tersebut;

- Bahwa kemudian setelah sampai di Pos Pemuda Tengah Sawah untuk menjemput linggis yang lebih besar, lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek kembali ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dan sesampainya di dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek melanjutkan membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sedangkan Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir kembali ke jenjang gantung Pasar Bawah untuk menjemput sepeda motor milik Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi 5095 LP, kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek kembali ke tempat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dan berhasil, dan saat itu Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir menunggu di luar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) melihat situasi, setelah itu Para Terdakwa membawa 5 (lima) kaset/brangkas yang berisikan uang sejumlah Rp212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang berhasil diambil dari dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI tersebut menuju ke rumah Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir di Daerah Tengah Sawah Kota Bukittinggi, sesampainya di rumah Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir, lalu Para Terdakwa langsung membuka ke-5 (kelima) kaset/brangkas yang berisikan uang tersebut, dan Para Terdakwa tidak menghitung jumlah uang tersebut langsung saja membagi menjadi 5 (lima) tumpukan, dimana masing-masing tumpukan uang tersebut diambil oleh Para Terdakwa, sedangkan yang 1 (satu) tumpuk uang lagi diserahkan oleh Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Alpen Ardi panggilan Pen di rumah Saksi Alpen Ardi panggilan Pen;

- Bahwa uang yang Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dapatkan dari hasil pembobolan ATM tersebut lebih kurang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan ada untuk disedekahkan;
- Bahwa Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin mengenal barang bukti dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) buah tabung oksigen warna putih, 2 (dua) buah slang las warna merah dan hijau, 1 (satu) unit blender kepala las potong warna silver, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah linggis dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter adalah alat yang Para Terdakwa gunakan untuk membobol mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), linggis dan palu tersebut sebelumnya sudah ada di pos pemuda tersebut, 1 (satu) buah tas jinjing warna putih hitam merek CC adalah tas yang Para Terdakwa gunakan untuk menyimpan uang yang diberikan kepada Saksi Alpen, 1 (satu) helai jaket Levis warna biru merek under grounder, 1 (satu) helai celana katun warna abu-abu merek Hugo Gol adalah pakaian yang dibeli oleh Terdakwa II Hendri panggilan Hen dari uang hasil pembobolan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nomor Polisi BA 4548 LP beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi BA 4548 LP adalah sepeda motor beserta kunci kontak yang dipergunakan untuk pergi ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5095 LP beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5095 LP adalah sepeda motor yang dipergunakan untuk pergi ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO adalah sepeda motor beserta kunci dan suratnya yang telah Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin jual kepada Saksi Syafrizal panggilan Saf, dan sebelumnya sepeda motor tersebut Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin beli secara tunai dari Saksi Alpen dari uang hasil pembobolan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin lakukan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membagi lima dengan Saksi Alpen uang hasil pembobolan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut karena toleransi saja dan karena Saksi Alpen mengetahui rencana untuk membobol ATM tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana;

Terdakwa II Hendri panggilan Hen

- Bahwa Terdakwa II Hendri panggilan Hen dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena Terdakwa II Hendri panggilan Hen, Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek telah melakukan pembobolan ATM (Anjungan Tunai Mandiri), lalu mengambil uang yang ada dalam mesin ATM tersebut;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI (Bank Negara Indonesia) yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil uang yang ada dalam mesin ATM tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin sedang berada di Pos Pemuda Tengah Sawah Kota Bukittinggi bersama dengan Terdakwa II Hendri panggilan Hen, Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek, Saksi Alpen Ardi panggilan Pen (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Zulfadli (DPO), lalu Zulfadli mengatakan bahwa apabila perlu uang maka bongkar saja mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) karena mudah hanya menggunakan mesin las potong, tabung oksigen serta tabung gas saja, setelah Zulfadli mengatakan hal tersebut, kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin mengajak Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek dan Terdakwa II Hendri panggilan Hen, karena Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek yang bisa menggunakan alat-alat tersebut, kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek membeli alat las tersebut melalui media online dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan untuk membelinya alat-alat tersebut

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek iuran sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perorang, dan untuk tabung gasnya Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin yang membelinya;

- Bahwa setelah alat-alatnya tersebut lengkap, kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek mengatur rencana dan mencari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang akan dibongkar, lalu pilihan Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek tertuju ke mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI (Bank Negara Indonesia) yang berada di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi karena daerah tersebut cukup sepi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek menghubungi Saksi Alpen Ardi panggilan Pen, namun Saksi Alpen Ardi panggilan Pen tidak bisa ikut karena demam, lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek langsung berangkat dari Pos Pemuda Tengah Sawah menuju ke mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI tersebut dimana Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen berboncengan dengan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nomor Polisi BA 4548 LP, saat itu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin membawa tabung las dan linggis, sedangkan Terdakwa II Hendri panggilan Hen membawa tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin langsung masuk dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan Terdakwa I Ali Sadikin langsung menutup kamera CCTV menggunakan lakban warna hitam, lalu Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek masuk ke dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM), setelah itu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin langsung mencongkel mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menggunakan linggis hingga mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut terbongkar, lalu Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek mulai me-las bagian pinggir mesin

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun tabung gas yang Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek bawa tidak cukup/habis, Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin kembali mencoba mencongkel dengan linggis namun tidak bisa, lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek berangkat kembali menuju ke Pos Ronda Pemuda Tengah Sawah untuk menjemput linggis yang lebih besar, sedangkan Terdakwa II Hendri panggilan Hen tetap di depan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menunggu, dan di dalam perjalanan menuju Tengah Sawah tersebut Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek bertemu dengan Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir di dekat jembatan gantung Pasar Bawah, lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek menceritakan bahwa mereka sedang membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek mengajak Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir untuk membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dan Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir setuju ajakan tersebut;

- Bahwa kemudian setelah sampai di Pos Pemuda Tengah Sawah untuk menjemput linggis yang lebih besar, lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek kembali ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dan sesampainya di dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek melanjutkan membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sedangkan Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir kembali ke jenjang gantung Pasar Bawah untuk menjemput sepeda motor milik Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi 5095 LP, kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek kembali ke tempat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dan berhasil, dan saat itu Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir menunggu di luar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) melihat situasi, setelah itu Para Terdakwa membawa 5 (lima) kotak kaset/brangkas yang berisikan uang sejumlah Rp212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang berhasil diambil dari dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI tersebut menuju ke rumah Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir di Daerah Tengah Sawah Kota Bukittinggi, sesampainya di rumah Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir, lalu Para Terdakwa langsung membuka ke-5 (kelima) kaset/brangkas yang berisikan uang tersebut, dan Para Terdakwa tidak menghitung jumlah uang tersebut langsung saja membagi menjadi 5 (lima) tumpukan, dimana masing-masing tumpukan uang tersebut diambil oleh Para Terdakwa, sedangkan yang 1 (satu) tumpuk uang lagi diserahkan oleh Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek kepada Saksi Alpen Ardi panggilan Pen di rumah Saksi Alpen Ardi panggilan Pen;

- Bahwa uang yang Terdakwa II Hendri panggilan Hen dapatkan dari hasil pembobolan ATM tersebut lebih kurang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis;
- Bahwa Terdakwa II Hendri panggilan Hen mengenal barang bukti dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) buah tabung oksigen warna putih, 2 (dua) buah slang las warna merah dan hijau, 1 (satu) unit blender kepala las potong warna silver, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah linggis dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter adalah alat yang Para Terdakwa gunakan untuk membobol mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), linggis dan palu tersebut sebelumnya sudah ada di pos pemuda tersebut, 1 (satu) buah tas jinjing warna putih hitam merek CC adalah tas yang Para Terdakwa gunakan untuk menyimpan uang yang diberikan kepada Saksi Alpen, 1 (satu) helai jaket Levis warna biru merek under grounder, 1 (satu) helai celana katun warna abu-abu merek Hugo Gol adalah pakaian yang dibeli oleh Terdakwa II Hendri panggilan Hen dari uang hasil pembobolan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nomor Polisi BA 4548 LP beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi BA 4548 LP adalah sepeda motor

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kunci kontak yang dipergunakan untuk pergi ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5095 LP beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5095 LP adalah sepeda motor yang dipergunakan untuk pergi ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO adalah sepeda motor beserta kunci dan suratnya yang telah dijual oleh Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin jual kepada orang lain, dan sebelumnya sepeda motor tersebut Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin beli dari Saksi Alpen;

- Bahwa Terdakwa II Hendri panggilan Hen menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa II Hendri panggilan Hen lakukan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membagi lima dengan Saksi Alpen uang hasil pembobolan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut karena toleransi saja dan karena Saksi Alpen mengetahui rencana untuk membobol ATM tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II Hendri panggilan Hen pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan karena melakukan tindak pidana;

Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir

- Bahwa Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek telah melakukan pembobolan ATM (Anjungan Tunai Mandiri), lalu mengambil uang yang ada dalam mesin ATM tersebut;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI (Bank Negara Indonesia) yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil uang yang ada dalam mesin ATM tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir bertemu dengan Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek di dekat jembatan gantung Pasar Bawah, lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek menceritakan bahwa mereka sedang membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek mengajak Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir untuk membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dan Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir setuju ajakan tersebut;

- Bahwa kemudian setelah sampai di Pos Pemuda Tengah Sawah untuk menjemput linggis yang lebih besar, lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek kembali ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dan sesampainya di dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek melanjutkan membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sedangkan Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir kembali ke jenjang gantung Pasar Bawah untuk menjemput sepeda motor milik Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi 5095 LP, kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek kembali ke tempat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dan berhasil, dan saat itu Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir menunggu di luar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) melihat situasi, setelah itu Para Terdakwa membawa 5 (lima) kaset/brankas yang berisikan uang sejumlah Rp212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang berhasil diambil dari dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI tersebut menuju ke rumah Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir di Daerah Tengah Sawah Kota Bukittinggi, sesampainya di rumah Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir, lalu Para Terdakwa langsung membuka ke5 (kelima) kaset/brankas yang berisikan uang tersebut, dan Para Terdakwa tidak menghitung jumlah uang tersebut langsung saja membagi menjadi 5 (lima) tumpukan, dimana masing-masing tumpukan uang tersebut diambil

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa, sedangkan yang 1 (satu) tumpuk uang lagi diserahkan oleh Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek kepada Saksi Alpen Ardi panggilan Pen di rumah Saksi Alpen Ardi panggilan Pen;

- Bahwa uang yang III Rafki Rahman panggilan Bokir dapatkan dari hasil pembobolan ATM tersebut lebih kurang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis;
- Bahwa Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir mengenal barang bukti dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) buah tabung oksigen warna putih, 2 (dua) buah slang las warna merah dan hijau, 1 (satu) unit blender kepala las potong warna silver, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah linggis dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter adalah yang Para Terdakwa gunakan untuk membobol mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut, linggis dan palu tersebut sebelumnya sudah ada di pos pemuda tersebut, 1 (satu) buah tas jinjing warna putih hitam merek CC adalah tas yang Para Terdakwa gunakan untuk menyimpan uang yang diberikan kepada Saksi Alpen, 1 (satu) helai jaket Levis warna biru merek under grounder, 1 (satu) helai celana katun warna abu-abu merek Hugo Gol adalah pakaian yang dibeli oleh Terdakwa II Hendri panggilan Hen dari uang hasil pembobolan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nomor Polisi BA 4548 LP beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi BA 4548 LP adalah sepeda motor beserta kunci kontak yang dipergunakan untuk pergi ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5095 LP beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5095 LP adalah sepeda motor beserta kunci kontak dan suratnya milik Istri Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir yang dipergunakan untuk pergi ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO adalah sepeda motor beserta kunci dan suratnya yang sebelumnya milik Terdakwa I Ali Sadikin

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Dikin dan sekarang telah dijual kepada Saksi Syafrizal panggilan Saf;

- Bahwa Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir lakukan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membagi lima dengan Saksi Alpen uang hasil pembobolan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut karena toleransi saja dan karena Saksi Alpen mengetahui rencana untuk membobol ATM tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir pernah dihukum selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana;

Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek

- Bahwa Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek, Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir telah melakukan pembobolan ATM (Anjungan Tunai Mandiri), lalu mengambil uang yang ada dalam mesin ATM tersebut;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI (Bank Negara Indonesia) yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil uang yang ada dalam mesin ATM tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin sedang berada di Pos Pemuda Tengah Sawah Kota Bukittinggi bersama dengan Terdakwa II Hendri panggilan Hen, Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek, Saksi Alpen Ardi panggilan Pen (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Zulfadli (DPO), lalu Zulfadli mengatakan bahwa apabila perlu uang maka bongkar saja mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) karena mudah hanya menggunakan mesin las potong, tabung oksigen serta tabung gas saja, setelah Zulfadli mengatakan hal tersebut, kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin mengajak Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek dan Terdakwa II Hendri panggilan Hen, karena Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek yang bisa menggunakan alat-alat tersebut, kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli alat las tersebut melalui media online dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan untuk membelinya alat-alat tersebut Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek iuran sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perorang, dan untuk tabung gasnya Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin yang membelinya;

- Bahwa setelah alat-alatnya tersebut lengkap, kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek mengatur rencana dan mencari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang akan dibongkar, lalu pilihan Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek tertuju ke mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI (Bank Negara Indonesia) yang berada di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi karena daerah tersebut cukup sepi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek menghubungi Saksi Alpen Ardi panggilan Pen, namun Saksi Alpen Ardi panggilan Pen tidak bisa ikut karena demam, lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek langsung berangkat dari Pos Pemuda Tengah Sawah menuju ke mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI tersebut dimana Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen berboncengan dengan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nomor Polisi BA 4548 LP, saat itu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin membawa tabung las dan linggis, sedangkan Terdakwa II Hendri panggilan Hen membawa tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin langsung masuk dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan Terdakwa I Ali Sadikin langsung menutup kamera CCTV menggunakan lakban warna hitam, lalu Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek masuk ke dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM), setelah itu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin langsung mencongkel mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menggunakan linggis hingga mesin

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut terbongkar, lalu Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek mulai me-las bagian pinggir mesin tersebut namun tabung gas yang Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek bawa tidak cukup/habis, Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin kembali mencoba mencongkel dengan linggis namun tidak bisa, lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek berangkat kembali menuju ke Pos Ronda Pemuda Tengah Sawah untuk menjemput linggis yang lebih besar, sedangkan Terdakwa II Hendri panggilan Hen tetap di depan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menunggu, dan di dalam perjalanan menuju Tengah Sawah tersebut Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek bertemu dengan Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir di dekat jembatan gantung Pasar Bawah, lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek menceritakan bahwa mereka sedang membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek mengajak Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir untuk membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dan Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir setuju ajakan tersebut;

- Bahwa kemudian setelah sampai di Pos Pemuda Tengah Sawah untuk menjemput linggis yang lebih besar, lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek kembali ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dan sesampainya di dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek melanjutkan membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sedangkan Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir kembali ke jenjang gantung Pasar Bawah untuk menjemput sepeda motor milik Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi 5095 LP, kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek kembali ke tempat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dan berhasil, dan saat itu Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir menunggu di luar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) melihat situasi, setelah itu Para Terdakwa membawa 5 (lima) kaset/brankas yang berisikan uang sejumlah Rp212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang berhasil diambil dari dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI tersebut menuju ke rumah Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir di Daerah Tengah Sawah Kota Bukittinggi, sesampainya di rumah Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir, lalu Para Terdakwa langsung membuka ke-5 (kelima) kaset/brankas yang berisikan uang tersebut, dan Para Terdakwa tidak menghitung jumlah uang tersebut langsung saja membagi menjadi 5 (lima) tumpukan, dimana masing-masing tumpukan uang tersebut diambil oleh Para Terdakwa, sedangkan yang 1 (satu) tumpuk uang lagi diserahkan oleh Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek kepada Saksi Alpen Ardi panggilan Pen di rumah Saksi Alpen Ardi panggilan Pen;
- Bahwa uang yang Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek dapatkan dari hasil pembobolan ATM tersebut lebih kurang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis;
- Bahwa Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek mengenal barang bukti dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) buah tabung oksigen warna putih, 2 (dua) buah slang las warna merah dan hijau, 1 (satu) unit blender kepala las potong warna silver, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah linggis dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter dan 1 (satu) buah linggis dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter adalah yang Para Terdakwa gunakan untuk membobol mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut, linggis dan palu tersebut sebelumnya sudah ada di pos pemuda tersebut, 1 (satu) buah tas jinjing warna putih hitam merek CC adalah tas yang Para Terdakwa gunakan untuk menyimpan uang yang diberikan kepada Saksi Alpen, 1 (satu) helai jaket Levis warna biru merek under grounder, 1 (satu) helai celana katun warna abu-abu merek Hugo Gol adalah pakaian yang dibeli oleh Terdakwa II Hendri panggilan Hen dari uang hasil pembobolan ATM (Anjungan Tunai Mandiri)



- tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nomor Polisi BA 4548 LP beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi BA 4548 LP adalah sepeda motor beserta kunci kontak dan suratnya milik Istri Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek yang dipergunakan untuk pergi ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut, sepeda motor tersebut dibeli secara kredit, 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5095 LP beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5095 LP adalah sepeda motor beserta kunci kontak yang dipergunakan untuk pergi ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO adalah sepeda motor beserta kunci dan suratnya yang sebelumnya milik Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan sekarang telah dijual kepada Saksi Syafrizal panggilan Saf;
- Bahwa Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek lakukan tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa membagi lima dengan Saksi Alpen uang hasil pembobolan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut karena toleransi saja dan karena Saksi Alpen mengetahui rencana untuk membobol ATM tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Siska Delya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Istri dari Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nomor Polisi BA 4548 LP milik Saksi, namun surat-suratnya atas nama Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 12 Desember 2019, dan sekarang sepeda motor tersebut belum lunas (kemudian Saksi mengajukan surat-surat yang berkaitan dengan sepeda motor tersebut dan bukti pembayaran angsuran kredit sepeda motor tersebut di persidangan);
- Bahwa Saksi bekerja di Apotik Kimia Farma;
- Bahwa sekarang ini Saksi baru membayar 10 (sepuluh) kali angsuran kredit sepeda motor tersebut, dan angsuran kredit sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek adalah memasang plafon;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan pembobolan ATM dan uang yang diambil sejumlah Rp212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek tidak pernah memberikan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sepeda motor tersebut pada tanggal 17 Agustus 2021, pagi harinya Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek membawa sepeda motor tersebut pergi ke tempat Kakaknya, biasanya sepeda motor tersebut Saksi yang menggunakannya;
- Bahwa angsuran kredit sepeda motor Saksi tersebut tinggal 14 (empat) bulan lagi, dan angsuran kredit sepeda motor tersebut Saksi yang membayarnya, dan harapan Saksi sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Saksi untuk keperluan anak Saksi;
- Bahwa terakhir Saksi membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut sekarang ada di pihak *leasing*;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nomor Polisi BA 4548 LP beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi BA 4548 LP adalah sepeda motor serta kunci kontak dan suratnya milik Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5095 LP beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5095 LP adalah sepeda motor milik Saksi Fitria Lola Berliza, sedangkan mengenai barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 sepeda motor Saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek, dan stiker yang ada pada sepeda motor tersebut dipasang setelah tanggal 13 Juli 2021 tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 2. Fitria Lola Berliza tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Istri dari Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dihadapkan ke persidangan ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5095 LP milik anak Saksi yang bernama Fikno, dan surat-suratnya atas nama Saksi karena jika atas nama anak Saksi belum bisa karena ia belum punya KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan sehari-harinya sepeda motor tersebut digunakan oleh anak Saksi dan Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir;
 - Bahwa anak Saksi bekerja sebagai tukang parkir;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh anak Saksi pada bulan Januari 2021 (kemudian Saksi mengajukan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut di persidangan);
 - Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh anak Saksi seharga Rp19.160.000,00 (sembilan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), dibeli secara tunai;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nomor Polisi BA 4548 LP beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi BA 4548 LP adalah sepeda motor serta suratnya milik Saksi Siska Delya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5095 LP beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Nomor Polisi BA 5095 LP adalah sepeda motor milik anak Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO adalah sepeda motor milik Saksi Alpen panggilan Pen, surat-suratnya atas nama Saksi disebabkan Saksi Alpen meminjam KTP (Kartu Tanda Penduduk) Saksi karena Saksi Alpen panggilan Pen serta Istrinya tidak ada mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk);

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir membawa uang banyak ke rumah;
- Bahwa Saksi berharap sepeda motor milik anak Saksi tersebut dikembalikan kepada anak Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor tersebut pada tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir adalah tukang parkir;
- Bahwa Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir tidak pernah memberikan uang hasil pembobolan ATM tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Siska Delya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir mempunyai anak sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah tabung oksigen warna putih;
2. 2 (Dua) buah slang las warna merah dan hijau;
3. 1 (Satu) unit blender kepala las potong warna silver;
4. 1 (Satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram;
5. 1 (Satu) buah tas jinjing warna putih hitam merek CC;
6. 1 (Satu) buah linggis dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter;
7. 1 (Satu) buah linggis dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter;
8. 1 (Satu) helai jaket Levis warna biru merek under grounder;
9. 1 (Satu) helai celana katun warna abu-abu merek Hugo Gol;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nomor Polisi BA 4548 LP beserta kunci kontaknya;
- 11.1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi BA 4548 LP;
- 12.1 (Satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5095 LP beserta kunci kontaknya;
- 13.1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5095 LP;
- 14.1 (Satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO beserta kunci kontaknya;
- 15.1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI (Bank Negara Indonesia) yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek (Para Terdakwa) telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT. BNI (Bank Negara Indonesia);
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI (Bank Negara Indonesia) tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin sedang berada di Pos Pemuda Tengah Sawah Kota Bukittinggi bersama dengan Terdakwa II Hendri panggilan Hen, Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek, Saksi Alpen Ardi panggilan Pen (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Zulfadli (DPO), lalu Zulfadli mengatakan bahwa apabila perlu uang maka bongkar saja mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) karena mudah hanya menggunakan mesin las potong, tabung oksigen serta tabung gas saja, setelah Zulfadli mengatakan hal tersebut, kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin mengajak Terdakwa IV M. Andriko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf panggilan An alias Kalek dan Terdakwa II Hendri panggilan Hen, karena Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek yang bisa menggunakan alat-alat tersebut, kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek membeli alat las tersebut melalui media online dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan untuk tabung gasnya Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin yang membelinya, dan setelah alat-alatnya tersebut lengkap, kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek mengatur rencana dan mencari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang akan dibongkar, lalu pilihan Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek tertuju ke mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI (Bank Negara Indonesia) yang berada di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dikarena daerah tersebut cukup sepi;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek menghubungi Saksi Alpen Ardi panggilan Pen, namun Saksi Alpen Ardi panggilan Pen tidak bisa ikut karena demam, lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek langsung berangkat dari Pos Pemuda Tengah Sawah menuju ke mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI tersebut dimana Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen berboncengan dengan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nomor Polisi BA 4548 LP, saat itu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin membawa tabung las dan linggis, sedangkan Terdakwa II Hendri panggilan Hen membawa tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin langsung masuk ke dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan Terdakwa I Ali Sadikin langsung menutup kamera CCTV menggunakan lakban warna hitam, lalu Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek masuk ke dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM), setelah itu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin langsung mencongkel

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt



mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menggunakan linggis hingga mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut terbongkar, lalu Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek mulai me-las bagian pinggir mesin tersebut namun tabung gas yang Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek bawa tidak cukup/habis, Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin kembali mencoba mencongkel dengan linggis namun tidak bisa, lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek berangkat kembali menuju ke Pos Ronda Pemuda Tengah Sawah untuk menjemput linggis yang lebih besar, sedangkan Terdakwa II Hendri panggilan Hen tetap di depan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menunggu, dan di dalam perjalanan menuju Tengah Sawah tersebut Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek bertemu dengan Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir di dekat jembatan gantung Pasar Bawah, lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek menceritakan bahwa mereka sedang membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek mengajak Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir untuk membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dan Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir setuju ajakan tersebut;

- Bahwa kemudian setelah sampai di Pos Pemuda Tengah Sawah untuk menjemput linggis yang lebih besar, lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek kembali ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dan sesampainya di dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek melanjutkan membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sedangkan Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir kembali ke jenjang gantung Pasar Bawah untuk menjemput sepeda motor milik Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi 5095 LP, kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek kembali ke tempat Anjungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai Mandiri (ATM) tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dan berhasil, dan saat itu Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir menunggu di luar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) melihat situasi, setelah itu Para Terdakwa membawa 5 (lima) kaset/brangkas yang berisikan uang sejumlah Rp212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang berhasil diambil dari dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI tersebut menuju ke rumah Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir di Daerah Tengah Sawah Kota Bukittinggi, sesampainya di rumah Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir, lalu Para Terdakwa langsung membuka ke 5 (lima) kaset/brangkas yang berisikan uang tersebut, dan Para Terdakwa tidak menghitung jumlah uang tersebut langsung saja membagi menjadi 5 (lima) tumpukan, dimana masing-masing tumpukan uang tersebut diambil oleh Para Terdakwa, sedangkan yang 1 (satu) tumpuk uang lagi diserahkan oleh Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek kepada Saksi Alpen Ardi panggilan Pen di rumah Saksi Alpen Ardi panggilan Pen;
- Bahwa barang berupa uang sejumlah Rp212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah bukan kepunyaan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. BNI (Bank Negara Indonesia);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, dimana Para Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang tersebut sebelumnya berada bukan pada pelakunya, selesainya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa maksud unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Para Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI (Bank Negara Indonesia) yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Selayan Kota Bukittinggi, Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek (Para Terdakwa) telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT. BNI (Bank Negara Indonesia);

Bahwa cara Para Terdakwa mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI (Bank Negara Indonesia) tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin sedang berada di Pos Pemuda Tengah Sawah Kota Bukittinggi bersama dengan Terdakwa II Hendri panggilan Hen, Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek, Saksi Alpen Ardi panggilan Pen (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Zulfadli (DPO), lalu Zulfadli mengatakan bahwa apabila perlu uang maka bongkar saja mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) karena mudah hanya menggunakan mesin las potong, tabung oksigen serta tabung gas saja, setelah Zulfadli mengatakan hal tersebut, kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin mengajak Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek dan Terdakwa II Hendri panggilan Hen, karena Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek yang bisa menggunakan alat-alat tersebut, kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek membeli alat las tersebut melalui media online dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan untuk tabung gasnya Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin yang membelinya, dan setelah alat-alatnya tersebut lengkap, kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek mengatur rencana dan mencari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang akan dibongkar, lalu pilihan Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek tertuju ke mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI (Bank Negara Indonesia) yang berada di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dikarena daerah tersebut cukup sepi;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek menghubungi Saksi Alpen Ardi panggilan Pen, namun Saksi Alpen Ardi panggilan Pen tidak bisa ikut karena demam, lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek langsung berangkat dari Pos Pemuda Tengah Sawah menuju ke mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI tersebut dimana Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen berboncengan dengan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nomor Polisi BA 4548 LP, saat itu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin membawa tabung las dan linggis, sedangkan Terdakwa II Hendri panggilan Hen membawa tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;

Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin langsung masuk ke dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan Terdakwa I Ali Sadikin langsung menutup kamera CCTV menggunakan lakban warna hitam, lalu Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek masuk ke dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM), setelah itu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin langsung mencongkel mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menggunakan linggis hingga mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut terbongkar, lalu Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek mulai me-las bagian pinggir mesin tersebut namun tabung gas yang Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek bawa tidak cukup/habis, Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin kembali mencoba mencongkel dengan linggis namun tidak bisa, lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek berangkat kembali menuju ke Pos Ronda Pemuda Tengah Sawah untuk menjemput linggis yang lebih besar, sedangkan Terdakwa II Hendri panggilan Hen tetap di depan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menunggu, dan di dalam perjalanan menuju Tengah Sawah tersebut Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek bertemu dengan Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir di dekat jembatan gantung Pasar Bawah, lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek menceritakan bahwa mereka sedang membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek mengajak Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir untuk membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dan Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir setuju ajakan tersebut;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt



Bahwa kemudian setelah sampai di Pos Pemuda Tengah Sawah untuk menjemput linggis yang lebih besar, lalu Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek kembali ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dan sesampainya di dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek melanjutkan membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sedangkan Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir kembali ke jenjang gantung Pasar Bawah untuk menjemput sepeda motor milik Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi 5095 LP, kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek kembali ke tempat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;

Bahwa kemudian Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dan berhasil, dan saat itu Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir menunggu di luar Anjungan Tunai Mandiri (ATM) melihat situasi, setelah itu Para Terdakwa membawa 5 (lima) kaset/brangkas yang berisikan uang sejumlah Rp212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang berhasil diambil dari dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI tersebut menuju ke rumah Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir di Daerah Tengah Sawah Kota Bukittinggi, sesampainya di rumah Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir, lalu Para Terdakwa langsung membuka ke 5 (lima) kaset/brangkas yang berisikan uang tersebut, dan Para Terdakwa tidak menghitung jumlah uang tersebut langsung saja membagi menjadi 5 (lima) tumpukan, dimana masing-masing tumpukan uang tersebut diambil oleh Para Terdakwa, sedangkan yang 1 (satu) tumpuk uang lagi diserahkan oleh Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek kepada Saksi Alpen Ardi panggilan Pen di rumah Saksi Alpen Ardi panggilan Pen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Para Terdakwa telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut secara keseluruhannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik PT. BNI (Bank Negara Indonesia), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang arti dari kalimat tersebut diatas adalah seseorang mempunyai maksud yang tidak baik untuk memiliki barang orang lain yang bukan merupakan haknya. Sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan Undang-undang atau tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur yang sebelumnya, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI (Bank Negara Indonesia) yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek (Para Terdakwa) telah mengambil dan menguasai barang berupa uang sejumlah Rp212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT. BNI (Bank Negara Indonesia), dan kemudian Para Terdakwa membawa pergi uang tersebut, lalu membagi-bagikannya dengan tujuan untuk memiliki uang tersebut, sedangkan Para Terdakwa bukanlah pemilik dari barang tersebut, Para Terdakwa tidak pernah ada izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mempunyai maksud untuk memiliki uang sejumlah Rp212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT. BNI (Bank Negara Indonesia) tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam pasal ini menunjukkan adanya semacam kerjasama (*samen werking*) dimana kerjasama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana ini melainkan cukup jika mereka pada waktu melakukan tindak pidana ini mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt



Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur yang sebelumnya, diketahui bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah Rp212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT. BNI (Bank Negara Indonesia) adalah awalnya Para Terdakwa bersepakat membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), lalu setelah sampai di tempat yang dituju yaitu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI (Bank Negara Indonesia) yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Para Terdakwa membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dan mengambil uang yang dalam di dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut, lalu Para Terdakwa membawa uang tersebut menuju ke rumah Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir di Daerah Tengah Sawah Kota Bukittinggi, dan sesampainya di rumah Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir, lalu Para Terdakwa membagi-bagi uang tersebut untuk Para Terdakwa dan Saksi Alpen Ardi panggilan Pen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, Para Terdakwa telah sepakat untuk mengambil barang berupa uang milik PT. BNI (Bank Negara Indonesia), lalu setelah Para Terdakwa sampai di tempat kejadian tersebut, Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, sehingga nyata kerjasama secara fisik baik dari niat sampai dengan pelaksanaan niat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah dengan bersekutu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur yang sebelumnya, diketahui bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah Rp212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT. BNI (Bank Negara Indonesia) tersebut adalah Para Terdakwa membongkar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI dengan cara mencongkel mesin menggunakan linggis dan mempergunakan mesin las hingga bagian mesin mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI tersebut terbongkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan fakta persidangan tersebut ternyata Para Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil yakni uang sejumlah Rp212.550.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT. BNI (Bank Negara Indonesia) tersebut dengan cara merusak mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah tabung oksigen warna putih;
2. 2 (Dua) buah slang las warna merah dan hijau;
3. 1 (Satu) unit blender kepala las potong warna silver;
4. 1 (Satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram;

Adalah barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

5. 1 (Satu) buah tas jinjing warna putih hitam merek CC;
6. 1 (Satu) buah linggis dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter;
7. 1 (Satu) buah linggis dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

8. 1 (Satu) helai jaket Levis warna biru merek under grounder;

9. 1 (Satu) helai celana katun warna abu-abu merek Hugo Gol;

Adalah barang-barang yang dibeli dari hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

10. 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nomor Polisi BA 4548 LP beserta kunci kontaknya;

11. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi BA 4548 LP;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah barang-barang milik Saksi Siska Delya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Siska Delya;

12. 1 (Satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5095 LP beserta kunci kontaknya;

13. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5095 LP;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah barang-barang milik Saksi Fitria Lola Berliza, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fitria Lola Berliza;

14. 1 (Satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO beserta kunci kontaknya;

15. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan adalah sepeda motor yang telah dibeli oleh Saksi Syafrizal panggilan Saf dari Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin dan didukung dengan surat jual beli dan surat-surat kepemilikan atas barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Syafrizal panggilan Saf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. BNI (Bank Negara Indonesia);

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Para Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Para Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Ali Sadikin panggilan Dikin, Terdakwa II Hendri panggilan Hen, Terdakwa III Rafki Rahman panggilan Bokir dan Terdakwa IV M. Andriko Yusuf panggilan An alias Kalek tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) buah tabung oksigen warna putih;
 2. 2 (Dua) buah slang las warna merah dan hijau;
 3. 1 (Satu) unit blender kepala las potong warna silver;
 4. 1 (Satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram;Dirampas untuk negara;
5. 1 (Satu) buah tas jinjing warna putih hitam merek CC;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) buah linggis dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter;
7. 1 (Satu) buah linggis dengan panjang 52 (lima puluh dua) centimeter;
8. 1 (Satu) helai jaket Levis warna biru merek under grounder;
9. 1 (Satu) helai celana katun warna abu-abu merek Hugo Gol;
- Dimusnahkan;
10. 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max warna biru dengan Nomor Polisi BA 4548 LP beserta kunci kontaknya;
11. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi BA 4548 LP;
- Dikembalikan kepada Saksi Siska Delya;
12. 1 (Satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5095 LP beserta kunci kontaknya;
13. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi BA 5095 LP;
- Dikembalikan kepada Saksi Fitria Lola Berliza;
14. 1 (Satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO beserta kunci kontaknya;
15. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merek Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi BA 2614 LO;
- Dikembalikan kepada Saksi Syafrizal panggilan Saf;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, oleh Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lola Oktavia, S.H., dan Whisnu Suryadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sesmayetti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Ferik Demiral, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Para Terdakwa secara elektronik (*teleconference*).

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lola Oktavia, S.H.

Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Whisnu Suryadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sesmayetti